

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 22 TAHUN 2014 DALAM RANGKA  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA DI  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**NURHAKIKI**  
**1603100031**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **NURHAKIKI**  
N.P.M : 1603100022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 22 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN**


Medan, 16 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



**NALIL KHAIRIL, S.IP, M.Pd**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



**NALIL KHAIRIL, S.IP, M.Pd**

Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **NURHAKIKI**  
N P M : 1603100022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Jum'at, 16 Oktober 2020  
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH., MM**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA S. Sos., M.SP**

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

### PANITIA PENGUJI

Ketua

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

Sekretaris

  
**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

## Pernyataan

### Bismillahirrahmanirrahim

dengan ini saya NURHAKIKI, NPM 160300031 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan Kaeya Ilmiah dalam segala bentuk yang di larang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau meniplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya bab tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiblukan dari karya org lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu oeguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini berserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah di peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkip nilai yang telah saya terima.

Medan, Agustus 2020



NURHAKIKI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

agar disebutkan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : MURHAKIKI  
P M : 1603100031  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 22 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	13/03 2020	Perbaiki draft wawancara 1	Ut
2	16/03 2020	Perbaiki draft wawancara 2	Ut
3	27/03 2020	Perbaiki draft wawancara 3	Ut
4	24/03 2020	Perbaiki deskripsi dan pembahasan	Ut
5	26/03 2020	Perbaiki abstrak	Ut
6	01/09 2020	perbaiki penulisan kata	Ut
7	05/09 2020	perbaiki Latar belakang	Ut
8	10/09 2020	ACC skripsi	Ut

Medan, Kamis...10...September 2020.

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 22**  
**TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGELOLAAN AIR LIMBAH**  
**RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN**

**Oleh**

**NURHAKIKI**  
**1603100031**

Buangan limbah cair yang bersumber dari rumah tangga jika tidak di kelola dengan baik dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. mengurangi dampak negatif tersebut maka perlu suatu upaya pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat terkait pengelolaan air limbah rumah tangga di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Di Kota Medan sudah terimplementasi. Namun, belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya sumber daya manusia dalam pengembangan mutu pelayanan pengelolaan air limbah dan jumlah sarana serta karena tidak mengontrol semua saluran perpipaan air limbah rumah tangga secara rutin sehingga pengelolaan air limbah rumah tangga tidak berjalan dengan semestinya. Namun, tindakan-tindakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dalam menangani kebijakan pembangunan sarana dan prasarana terkait pengelolaan air limbah rumah tangga telah sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

***Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Air Limbah***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dengan segala kerendahan hati, terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang karena kuasa-Nya dan rahmat-Nya memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis serta tak lupa pula Shalawat beriringkan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga”**.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dan dipadukan pada kondisi nyata, khususnya yang terkait dengan topik yang dibahas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan akan tetapi berkat ketekunan, bantuan serta bimbingan yang diterima dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan atas penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Yang terutama yang paling utama kepada ALLAH SWT
2. Terimakasih kepada keluarga penulis khususnya yang paling utama kepada Ayahanda Ahmad Yani dan Ibunda saya Sudarmi yang sangat saya sayangi dan yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada terhingga dan semangat yang tulus tiada hentinya kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Study Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu pebulis dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Pegawai Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.

8. Bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.
9. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman seperjuangan di kelas IAP Malam, atas bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik isi maupun tata bahasa. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan hati terbuka dan rasa terima kasih.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2020

Penulis,

(NURHAKIKI)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Implementasi .....	8
2.2 Pengertian kebijakan .....	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik .....	10
2.4 Pengertian Implematasi Kebijakan Publik .....	11
2.5 Pengertian Pengelolaan .....	12
2.6 Pengertian Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga.....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>15</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	15
3.2 Kerangka Konsep.....	16
3.3 Defenisi Konsep.....	17
3.4 Kategorinisasi .....	19
3.5 Informasi Kunci .....	19
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	21
3.7 Teknik Analisis Data.....	21
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	23
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	23

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	30
4.2 Hasil Wawancara .....	32
4.3 Pembahasan .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	30
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur .....	31
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	31
Tabel 4.4 Pembangunan dan pengelolaan Sistem Air Limbah Terpusat .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	17
Gambar 3.2 Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.....	29
Gambar 4.1 Skema Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal .....	57
Gambar 4.2 Bak Kontrol 1 .....	58
Gambar 4.3 Bak Kontrol 2 .....	58
Gambar 4.4 Manhole .....	58
Gambar 4.5 Tangki Saptik Bersusun.....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran i : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran ii : Draft Wawancara
- Lampiran iii : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran iv : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran v : SK-2 Surat Penetapan Judul
- Lampiran vi : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran vii : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran viii : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran ix : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran x : Surat Keterangan Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan air limbah merupakan suatu kegiatan untuk menjaga kondisi lingkungan yang dapat membawa nilai kepada perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan adanya perkembangan penduduk yang semakin meningkat, pencemaran lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang banyak ditemui serta meningkatnya konsumsi air bersih berdampak pada peningkatan jumlah air limbah sehingga berakibat pembuangan air limbah secara sembarangan atau tanpa melalui proses pengolahan yang tepat dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran pada sumber air.

Air merupakan kebutuhan baku bagi makhluk hidup termasuk manusia, sehingga kualitas air bersih harus dijaga untuk melindungi ketersediaan jumlah baku mutu air. Dengan adanya pengelolaan air limbah rumah tangga, diharapkan dapat melindungi sumber-sumber mutu air dari pencemaran pembuangan air limbah rumah tangga hasil aktivitas rumah tangga.

Permasalahan air limbah rumah tangga masih belum dapat dikatakan dalam kondisi baik. Hal tersebut disebabkan air limbah rumah tangga dapat mencemarkan air bersih sehingga dapat menimbulkan dampak kepada

kerusakan dan pencemaran lingkungan karena kurangnya pemahaman terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan itu sendiri. Jika kerusakan lingkungan terjadi, maka hal tersebut akan berdampak terhadap kesehatan dan kualitas hidup manusia itu sendiri. Seharusnya masyarakat dapat menjaga lingkungan dan mengelola lingkungan dengan baik agar kesehatan dan kualitas hidup yang baik dapat terwujud. Pengelolaan air limbah rumah tangga wajib dilakukan untuk menciptakan kesadaran yang dapat menghindarkan timbulnya gangguan dan penyakit.

Kota Medan merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga meningkatnya konsumsi air bersih berdampak pada peningkatan jumlah air maka dari itu, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengelola air limbah rumah tangga. Sehingga pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat.

Dalam hal pengelolaan air limbah rumah tangga penting untuk dilakukan karena baku mutu air yang buruk merupakan akar dari terganggunya kualitas hidup dan kesehatan manusia sehingga diperlukan upaya pengendalian untuk memperbaiki kelangsungan kehidupan manusia. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Pemerintah Kota Medan telah membangun sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal

sebagai suatu langkah pemenuhan hak masyarakat untuk menjalankan kehidupan dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

IPAL adalah sebuah struktur/bangunan yang dirancang untuk mengolah limbah rumah tangga dan mengurangi kandungan beban pencemar yang terdapat pada limbah sehingga memungkinkan air hasil olahan tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Komunal adalah komunitas atau kelompok maupun umum. Maka IPAL Komunal merupakan bangunan yang dipergunakan untuk menampung dan mengolah air limbah dari banyak sumber secara bersama-sama.

Komponen IPAL Komunal terdiri dari pengelolaan limbah rumah tangga, jaringan perpipaan (bak kontrol dan *manhole*) dan sambungan rumah tangga. Bak kontrol berfungsi sebagai penghubung antara sambungan rumah dengan jaringan perpipaan, maupun sebagai sarana untuk pemeliharaan sambungan rumah lalu dialirkan ke *manhole*. *Manhole* berfungsi untuk mempermudah memelihara saluran air limbah rumah tangga bila tersumbat. Setelah limbah rumah tangga melewati *manhole*, dengan sistem gravitasi limbah secara otomatis masuk menuju IPAL Komunal.

IPAL Komunal terdiri dari tangki septik bersusun dengan beberapa saringan. Setelah air limbah rumah tangga sudah melalui septik bersusun tersebut maka air keluar berupa air bersih yang tidak mencemari bila di salurkan ke drainase maupun sungai.

Dalam hal memfasilitasi pembuangan air limbah rumah tangga dan mengoptimalkan jaringan air limbah Kota Medan, pemerintah telah membangun 11 (sebelas) IPAL komunal di sekitar kota Medan. Di antaranya yaitu IPAL Tegal Sari III Lingkungan IX kecamatan Medan Area, IPAL Parjo Sari I kecamatan Medan Amplas, IPAL Tegal Sari III. Lingkungan X kecamatan Medan Area, IPAL Kota Bangun. Lingkungan V kecamatan Medan Deli, IPAL Dwikora Lingkungan VII & VIII kecamatan Medan Helvetia, IPAL Harjo Sari Satu. Lingkungan XII kecamatan Medan Amplas, IPAL Harjo Sari Satu. Lingkungan XI kecamatan Medan Amplas, IPAL Dwikora Lingkungan IX kecamatan Medan Helvetia, IPAL Tanjung Gusta kecamatan Medan Helvetia, IPAL Polonia Lingkungan IX kecamatan Medan Polonia dan IPAL Tembung Lingkungan III kecamatan Medan Tembung.

Sayangnya, IPAL komunal yang ada disalah satu kecamatan yaitu Medan Tembung hanya dapat menampung sebesar  $153,2 \text{ M}^3$  /hari dengan kapasitas maksimal 200 KK. Sementara di kecamatan Medan Tembung terdapat 870 KK sehingga hal itu menyebabkan masyarakat masih menggunakan drainase untuk mengalirkan air limbah rumah tangga. Persoalan lain di Kecamatan Tembung memiliki 7 (tujuh) lingkungan dan hanya sediakan satu IPAL Komunal saja yakni di lingkungan III.

Adapun syarat - syarat untuk pembangunan IPAL Komunal yaitu ada persetujuan dan komitmen masyarakat untuk membangun IPAL Komunal dan menanggung konsekuensi biaya dan perawatan; adanya survei teknis dan survei sosial; tersedianya lahan IPAL Komunal untuk Pemerintah Daerah.

Pembangunan IPAL Komunal yang di bangun oleh Pemerintah Daerah dan dilanjutkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sebagaimana yang telah diatur LSM di Kecamatan Medan Tembung lingkungan III melakukan perawatan; menarik iuran dari masyarakat, membuat rencana belanja, membukukan dan melaporkan secara rutin; mengoprasikan dan memelihara sarana fisik; mengontrol semua saluran perpipaan secara rutin. tetapi, muncul permasalahan yang di hadapi LSM Kecamatan Medan Tembung lingkungan III yaitu tersumbatnya perpipaan, air tempat pembuangan limbah tidak setiap hari dialiri serta belum terbentuknya kepengurusan LSM.

Masyarakat sebagai sasaran kebijakan harus terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Diperlukan peran masyarakat sejak proses perencanaan kebijakan, pembangunan, pengelolaan, hingga evaluasi program sehingga kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. Namun, pada kenyataannya kebijakan pengelolaan air limbah tersebut masih belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan, yakni karena masih minimnya IPAL Komunal yang ada di lingkungan III Kecamatan Medan Tembung serta terbatas IPAL Komunal yang hanya dapat menampung kapasitas maksimal 200 KK.

Berdasarkan dengan permasalahan dan asumsi yang telah di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Di Kota Medan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga di Kota Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga di Kota Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai pengelolaan air limbah rumah tangga.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **c. Secara Ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II :URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini menjelaskan teori Implementasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan Usaha Berlimbah, Pembinaan, serta Pengawasan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

#### **BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

#### **BAB V :PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Purwanto (2012 : 12) implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Usman (2002 : 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004 : 39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara pihak internal dan eksternal tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan pelaksana, birokrasi, yang efektif.

Menurut Harsono (2002: 67), implementasi adalah suatu proses untuk menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi merupakan serangkaian proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

## 2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Islamy (2009:12), kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijaksanaan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

Menurut Keban (2004:55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan atau pedoman yang menjadi pedoman yang bertujuan untuk memperlancar jalannya sistem pemerintahan serta untuk memecahkan suatu masalah.

### **2.3 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Saefullah dalam Taufiqurokhman (2015 : 12), bahwa dalam merealisasikan kebijakan oleh instansi pemerintah atau lembaga-lembaga pelaksana dikenal juga apa yang disebut kebijakan administratif atau kebijakan operasional, yaitu kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga atau para pelaksana yang bersangkutan.

Menurut Tangkilisan dalam (2003 : 2) kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Keban dalam Kadji (2015 : 5) kebijakan publik dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai

produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Anderson dalam Taufiqurohman (2015 : 12) kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Agustino (2006 : 7) kebijakan publik adalah serangkai kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang bertugas pada pemerintahan dan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan di suatu negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat.

#### **2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tangkilisan (2003 : 1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam sebuah pasal-pasal sebuah undang-undang

legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standard peraturan dan konsekuensi dari kebijakan masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Menurut Gaffar (2009 : 295) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## **2.5 Pengertian Pengelolaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengelolaan mempunyai 4 (empat) pengertian, yaitu :

- a. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola.
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.

d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Alam dalam Naway (2016 : 9) pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Hasibuan dalam Naway (2016 : 10) pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

Dari beberapa macam pengertian pengelolaan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

## **2.6 Pengertian Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga**

Air limbah sebelum di lepas ke pembuangan akhir harus menjalani pengolahan terlebih dahulu. Untuk dapat melakukan pengolahan air limbah rumah tangga yang efektif di perlukan rencana pengelolaan yang baik. Pengolahan air limbah rumah tangga dapat di lakukan secara alamia maupun dengan bantuan peralatan. Pengolahan air limbah secara alamia biasanya di lakukan dengan bantuan kolam stabilisasi sedangkan pengolahan air dengan bantuan peralatan misalnya di lakukan Instalasi

Pengelolaan Air Limbah ( IPAL ).

### **1. Tujuan Dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga**

Tujuan dari pengelolaan air limbah rumah tangga adalah :

- a) Meningkatkan akses masyarakat kepada IPAL terpusat yang baik.
- b) Meningkatkan partisipasi seluruh pihak yang berkait dalam IPAL terpusat.
- c) Mengendalikan kualitas lingkungan.
- d) Meningkatkan kesehatan masyarakat.

Sasaran dari pengelolaan air limbah rumah tangga adalah :

- a) Terkendalinya kualitas buangan air limbah rumah tangga sebelum masuk perairan umum.
- b) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik.
- c) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- d) Meningkatnya potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga.

Dari beberapa urian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Pengelolaan air limbah rumah tangga adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baku mutu air yang ditetapkan yang berasal dari kegiatan rumah tangga sehingga layak untuk dibuang ke perairan umum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data seringkali berlangsung selama proses pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam, dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan data variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Menurut Arikunto (2010 : 03) penelitian dekriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara,

menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.


Menurut Moleong (2012 : 05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

### **3.2 Kerangka Konsep**

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk

menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian**

### 3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan serangkaian proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.
- b. kebijakan adalah suatu ketentuan atau pedoman yang menjadi pedoman yang bertujuan untuk memperlancar jalannya sistem pemerintahan serta untuk memecahkan suatu masalah
- c. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang bertugas pada pemerintahan dan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan di suatu negara untuk melaksanakan tugas pemerintah dan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
- f. Pengelolaan air limbah rumah tangga adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan yang berasal dari kegiatan rumah tangga/perkantoran sehingga layak untuk dibuang ke perairan umum.

### 3.4 Kategorinisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan terkait Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga.

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
- b. Adanya dampak bagi aspek kehidupan dengan kebijakan yang dilakukan.
- c. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan.
- d. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan.

### 3.5 Informasi Kunci

Adapun informasi kunci dari penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu:

- a. Kepala Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Nama : Rahmat Hidayat, ST

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

b. Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan  
Pemerintah

Nama : Warsiman

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Pegawai Lepas Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan  
Pemerintah

Nama : Ayu Pratiwi

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

d. Dua Orang Masyarakat Kota Medan

Nama : Sarifah Hanum

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama : Arbaini

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :
  - 1) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
  - 2) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti : dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di

rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deksriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut Moleong (2003 : 1003), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan terus- menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam proses analisis data terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu

- a. Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
- b. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan penelusuran data.

### **3.8 Waktu dan Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam melakukan penelitian ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **a. Sejarah Kota Medan Sumatera Utara**

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.

Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah

kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga Pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatra Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran.

Medan berasal dari kata bahasa Tamil *Maidhan* atau *Maidhanam*, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke Bahasa Melayu. Hari jadi Kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 yang pada mulanya ditetapkan pada tanggal 1 April 1909. Tanggal ini kemudian mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa ahli sejarah.

Karena itu, Wali kota membentuk panitia sejarah hari jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat Keputusan Wali kotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Drs. Sjoerkani membentuk Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Medan. Duduk sebagai Ketua adalah Prof. Mahadi, SH, Sekretaris Syahrudin Siwan, MA, Anggotanya antara lain Ny. Mariam Darus, SH dan T.Luckman, SH. Untuk lebih mengintensifkan kegiatan kepanitiaan ini dikeluarkan lagi Surat Keputusan Wali kotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No.618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan dengan Ketuanya Prof.Mahadi, SH, Sekretaris

Syahrudin Siwan, MA dan Anggotanya H. Mohammad Said, Dada Meuraxa, Letkol. Nas Sebayang, Nasir Tim Sutannaga, M.Solly Lubis, SH, Drs. Payung Bangun, MA dan R. Muslim Akbar. DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga merekapun membentuk Pansus dengan ketua M.A. Harahap, beranggotakan antara lain Drs. M. Hasan Ginting, Ny. Djanius Djamin SH., Badar Kamil, BA dan Mas Sutarjo.

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km<sup>2</sup>) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatra Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan klasifikasi iklim, Medan memiliki iklim hutan hujan tropis dengan musim kemarau yang tidak jelas. Medan memiliki bulan-bulan yang lebih basah dan kering, dengan bulan terkering (Februari) rata-rata mengalami presipitasi sekitar sepertiga dari bulan terbasah (Oktober). Suhu di kota ini rata-rata sekitar 27 derajat Celsius sepanjang tahun. Presipitasi tahunan di Medan sekitar 2200 mm.

Data kependudukan tahun 2005, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan

mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter.

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan. Bersama kawasan metropolitannya (Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang) penduduk Medan mencapai 4.144.583 jiwa. Dengan demikian Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatra dan keempat di Indonesia.

Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari total penduduk). Dilihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur.

Pertumbuhan penduduk Medan periode tahun 2000-2004 cenderung mengalami peningkatan, dimana tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 adalah sebesar 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2004. Jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Medan Deli, disusul Medan Helvetia dan Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit, terdapat di Kecamatan Medan Baru, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area, dan Medan Timur. Pada tahun 2004, angka harapan hidup bagi

laki-laki adalah 69 tahun sedangkan bagi wanita adalah 71 tahun.

Kota Medan memiliki beragam etnis dengan mayoritas penduduk beretnis Jawa, Batak, Tionghoa, dan Minangkabau. Adapun etnis aslinya adalah Melayu dan Suku Karo bagian Jahe atau pesisir. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Daerah di sekitar Jl. Zainul Arifin dikenal sebagai Kampung Keling, yang merupakan daerah pemukiman orang keturunan India.

Secara historis, pada tahun 1918 tercatat bahwa Medan dihuni oleh 43.826 jiwa. Dari jumlah tersebut, 409 orang keturunan Eropa, 35.009 orang Indonesia, 8.269 keturunan Tionghoa, dan 139 berasal dari ras Timur lainnya. Selain multi etnis, kota Medan juga dikenal dengan kota yang beragam agama. Meskipun demikian, warga kota Medan tetap menjaga perdamaian dan kerukunan meskipun berbeda keyakinan. Berdasarkan data sensus Kota Medan tahun 2018 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam 64,35%, kemudian Kristen Protestan 20,99%, Buddha 8,27%, Katolik 5,11%, Hindu 1,04% dan Konghucu 0,06%.

#### **b. Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan**

Dinas Perumahan kawasan permukiman dan dan penataan ruang adalah unsur pelaksana pemerintah Kota Medan dalam bidang bangunan dan perumahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah


dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah. Dinas perumahan kawasan permukiman dan Penataan ruang Kota Medan dibentuk pada tahun 2001.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dinas Perumahan kawasan permukiman dan Penataan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, antara lain menyangkut bina lingkungan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pemerintah dan rumah dinas, bina teknik dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Gambar 3.2 Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan**



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan sebagai berikut. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.1**

**Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase(%)
1	Laki-laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
	Jumlah	5	100%

*Sumber : Data Wawancara Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60% sedangkan berasal dari responden perempuan dengan sebesar 40%.

### b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan dari tingkat umur narasumber dikelompokkan dari umur 25 sampai dengan 50 tahun. Pada table 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.2**

#### **Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Presentase(%)
1	25-35	2	40%
2	36-50	3	60%
	Jumlah	5	100%

*Sumber : Data Wawancara Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa narasumber berusia 25-35 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 (dua) orang atau 40% dan narasumber yang berusia 36-50 dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60%.

### c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Narasumber yang akan diwawancarai dikategorisasikan berdasarkan pendidikan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tingkat sarjana. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Umur	Frekuensi	Presentase(%)
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4	80%
2	Sarjana	1	20%
	Jumlah	5	100%

*Sumber : Data Wawancara Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber memiliki pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas dengan frekuensi 4 orang atau 80% dan Sarjana dengan frekuensi 1 orang atau 20%.

#### **4.2 Hasil Wawancara**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang di peroleh pada saat penelitian melalui metode-metode pengumpulan data yang telah di sebutkan dalam bab yang terlebih dahulu. pengumpulan data yang di perlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang di lakukan penulis di antaranya: pertama, penelitian di awali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di jawab. kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang imforman penelitian yang terdiri dari kepala seksi prasarana sarana dan utilitas umum, staf bidang perumahan kawasan permukiman dan bangunan pemerintah, pegawai bidang perumahan kawasan permukiman dan bangunan

pemerintah, dan 2 masyarakat kota medan.

Wawancara di lakukan di kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. wawancara di lakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah di tentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian. Data-data tersebut berupa pernyataan dari nara sumber mengenai permasalahan skripsi yang di gunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti sebagai data yang di pergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang di peroleh melalui wawancara dengan berbagai informan baik dari staf dinas maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini di sesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang di teliti.

**a. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak di capai dalam melaksanakan kebijakan.**

Tujuan dan sasaran dalam suatu pelaksanaan terhadap merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan ataupun dalam menyelesaikan suatu perkara atau masalah yang timbul dalam suatu lingkungan publik, baik Negara, umum maupun masyarakat. Adanya tindakan yang di ambil ialah solusi yang cepat, tepat dan berguna dalam menyelesaikan suatu kebijakan terhadap suatu pelaksanaan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum memberi tanggapan mengenai pengendalian kualitas air limbah rumah tangga sebelum masuk keperairan umum yaitu telah melakukan langkah-langkah dengan melakukan pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Limbah, MCK Komunal, IPAL Komunal yang berbasis masyarakat (sanimas IDB), WC Terapung dan pembangunan Septitank Kedap individu.

Menurut hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah beliau mengatakan untuk melakukan pengendalian kualitas air limbah rumah tangga sebelum masuk keperairan umum dengan cara melakukan pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Limbah, IPAL Komunal yang berbasis masyarakat (sanimas IDB), dan pembangunan Septitank Kedap individu di setiap kecamatan yang membutuhkan nya.

Sementara hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi, selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah beliau mengatakan bahwa dengan menyediakan pembuangan air limbah rumah tangga seperti instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dapat menjadikan pengendalian kualitas air limbah rumah tangga terkendali sebelum masuk keperairan umum.

Hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat mengatakan bahwa pembangunan IPAL Komunal yang di dirikan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dapat mengendalikan kualitas air limbah rumah tangga sebelum masuk ke perairan umum.

Dari hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Bapak Arbaini, selaku masyarakat beliau memberikan tanggapannya sama seperti ibu Sarifah Hanum yaitu dengan menyediakan IPAL Komunal di setiap daerah dapat menjadikan kualitas air limbah rumah tangga terkontrol sebelum masuk ke perairan umum.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai pengendalian kualitas air limbah rumah tangga sebelum masuk ke perairan umum sudah hampir sepenuhnya tercapai dimana pihak Dinas Perumahan kawasan permukiman dan Penataan Ruang telah melakukan pembangunan untuk pengelolaan air limbah rumah tangga seperti pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Limbah, MCK Komunal, IPAL Komunal yang berbasis masyarakat (sanimas IDB), WC Terapung dan pembangunan Septitank Kedap individu.

Menurut hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tanggapan beliau bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait pentingnya sanitasi baik dan perilaku

hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik.

Sementara itu hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah mengenai meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi, selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah mengatakan bahwa dengan melakukan pembinaan kepada perangkat lingkungan serta kesling setempat mengenai sanitasi yang baik agar masyarakat menyadarinya.

Hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat mengatakan bahwa pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang memberikan arahan mengenai hidup sehat dan lingkungan tanpa cemaran air limbah untuk menyadarkan kami selaku masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik.

Dari hasil wawanacara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Bapak Arbaini, selaku masyarakat memberikan tanggapannya bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pentaan Ruang memberikan arahan lingkungan bersih agar hidup sehat terhadap masyarakat setempat.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai meningkatkan

kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik sudah terimplementasi karena pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Medan telah melakukan sosialisai akan bahayanya sanitasi yang buruk dan memberikan pengetahuan mengenai prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), namun yang menjadi kendalanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan sanitasi yang baik dengan tidak memperdulikan arahan yang telah diberikan.

Menurut hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum beliau mengatakan bahwa kami selaku Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan tidak bosan bosannya melakukan sosialisasi akan bahayanya sanitasi yang buruk dan memberikan pengetahuan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) agar masyarakat menyadari akan lingkungan yang sehat dan higienis.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah memberikan tanggapan yang sama dengan jawaban diatas. Prosedur yang dilakukan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.

Sementara hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi, selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah mengatakan bahwa sama

halnya dengan meingkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan cara pembinaan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat mengenai upaya penyadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat dan higienis, beliau mengatakan bahwa pihak Pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman memberikan arahan pentingnya lingkungan bersih dan higienis.

Dari hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Bapak Arbaini, selaku masyarakat memberikan tanggapannya bahwa pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang sudah berjalan namun belum maksimal, perlu adanya sosialisasi yang lebih detail agar masyarakat memahami akan lingkungan yang sehat dan higienis.

Hasil dari jawaban yang penulis dapat dari narasumber, penulis menyimpulkan bahwa upaya penyadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat dan higienis yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan telah memberikan tindakan berupa sosialisasi langsung, namun belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan higienis.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terkait upaya penggalan potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga bapak Rahmat Hidayat ST mengatakan bahwa pengelolaan air limbah rumah tangga ada yang dikelola oleh

masyarakat berupa IPAL Komunal yang bersumber dari hibah Islamic Development Bank (Sanaimas IDB) dalam bentuk pengelolaan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sementara ada zona zona tertentu yang dialiri perpipaan bermuara ke IPAL Cemara yang dikelola oleh PDAM Tirtanadi.

Menurut hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah mengatakan bahwa dalam melakukan penggalian potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga akan di kelola oleh masyarakat setempat , akan tetapi ada zona zona tertentu yang di alirkan ke IPAL cemara yang di kelola oleh PDAM Tirtanadi.

Sementara hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi, selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah memberi tanggapannya bahwa penggalian potensi yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dengan cara bekerja sama dengan pihak PDAM Tirtanadi.

Hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat terkait penggalian potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga yang dilakukan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui pengalihan potensi yang dilakukan dinas tersebut.

Dari hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Bapak Arbaini, selaku masyarakat mengatakan bahwa pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan penataan Ruang Kota Medan berkerja sama dengan beberapa pemerintah daerah mengenai penggalian potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai penggalian potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga dapat disimpulkan bahwa penggalian potensi usaha dikelola oleh masyarakat berupa IPAL Komunal yang bersumber dari hibah Islamic Development Bank (Sanaimas IDB) dalam bentuk pengelolaan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan kerja sama dengan pihak PDAM Tirtanadi untuk mengelola aliran perpipaan bermuara ke IPAL Cemara pada zona zona tertentu.

**b. Adanya dampak bagi aspek kehidupan dengan kebijakan yang di lakukan.**

Dalam perkembangan globalisasi banyak bermunculan teknologi canggih yang mendorong kehidupan manusia, namun dalam perkembangan teknologi memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dalam setiap keputusan yang diambil. Dampak pencemaran lingkungan yang

disebabkan oleh limbah rumah tangga menjadi dampak negatif bagi aspek kehidupan.

Dari hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terkait dampak yang dirasakan masyarakat terhadap proses pengelolaan air limbah rumah tangga mengatakan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat jauh lebih baik dan hidup lebih sehat.

Menurut hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah memberikan tanggapan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat akan sangat baik jika masyarakat dapat menerapkan kebijakan dan memanfaatkan IPAL komunal dengan baik.

Sementara hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi, selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah memberi tanggapannya bahwa dampak yang dirasakan jauh lebih baik dengan adanya pengelolaan air limbah rumah tangga tersebut seperti IPAL komunal sehingga terkendalinya buangan air limbah rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat terkait dampak yang dirasakan masyarakat terhadap proses pengelolaan air limbah rumah tangga beliau mengatakan bahwa jauh lebih baik dari sebelumnya.

Hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Bapak Arbaini, selaku masyarakat sama dengan jawaban diatas, dampak yang dirasakan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Penulis menyimpulkan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat terhadap proses pengelolaan air limbah rumah tangga jauh lebih baik serta hidup lebih sehat dikarenakan buangan air limbah rumah tangga sudah dikelola melalui IPAL Komunal.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mengatakan bahwa Program pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan yaitu Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Limbah, MCK Komunal, IPAL Komunal yang berbasis masyarakat (sanimas IDB), WC Terapung dan pembangunan Septitank Kedap individu serta sosialisasi dan revitaliasasi kawasan rawan sanitasi dan kumuh.

Dari hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah terkait program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan yang sehat mengatakan bahwa program yang pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan lakukan adalah dengan cara sosialisasi dan revitaliasasi kawasan rawan sanitasi.

Sementara hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi, selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah memberi tanggapannya bahwa program yang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan lakukan dengan cara survey ke lokasi yang membutuhkan pengelolaan air limbah rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat terkait program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan yang sehat, beliau mengatakan bahwa program yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan adalah dengan melakukan arahan kepada perangkat lingkungan.

Menurut hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Bapak Arbaini, selaku masyarakat mengatakan bahwa program yang dilakukan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi.

Dari beberapa jawaban diatas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan lakukan sudah terlaksanakan dengan sosialisasi cara kepada perangkat lingkungan, Puskesmas dan kader kesling serta melakukan revitaliasasi kawasan rawan sanitasi dan kumuh. Selain itu, Program yang dilakukan pihak dinas Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Limbah, MCK Komunal, IPAL Komunal yang

berbasis masyarakat (sanimas IDB), WC Terapung dan pembangunan Septitank Kedap individu.

**c. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan**

Sumber Daya Manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya. SDM meliputi daya pikir serta daya fisik pada setiap individu. Lebih jelasnya SDM merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

Meskipun peralatan yang ada cukup canggih, tanpa adanya SDM berkualitas hal tersebut tidak akan berarti apa-apa. Sebab Daya Pikir merupakan modal dasar yang dibawa sejak lahir sedangkan keahlian dapat diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan seseorang dapat diukur dari tingkat *Intelligence Quotient (IQ)* dan *Emotional Quality (EQ)*. Untuk kompeten merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Secara umum, kompetensi adalah sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*),

atribut personal dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terkait keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya pengelolaan air limbah ada pada PDAM Tirtanadi sehingga SDM berada pada mereka.

Menurut hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah memberikan tanggapan yang sama dengan jawaban diatas bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan air limbah rumah tangga di kelola oleh PDAM Tirtanadi.

Dari hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi, selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah terkait keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan air limbah rumah tangga mengatakan bahwa sumber daya manusia berasal dari PDAM Tirtanadi.

Hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat mengatakan bahwa sumber daya manusia dari pihak Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

Kota Medan cukup kompeten dan menjalankan tugas mereka dengan benar dalam proses pembangunan IPAL Komunal.

Sementara hasil wawanacara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Bapak Arbaini, selaku masyarakat terkait keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan air limbah rumah tangga beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia dari pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan cukup baik.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai sumber daya manusia terkait keahlian SDM yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan air limbah rumah tangga maka dapat disimpulkan bahwa SDM dari pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan adalah berupa membangun bangunan fisik akan tetapi keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan berasal dari pihak PDAM Tritanadi Sumatera Utara.

Dari hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mengenai memperluas cakupan pelayanan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga beliau mengatakan bahwa setiap tahunnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan survai sebagai database ke daerah rawan sanitasi untuk

pengalokasian dan penganggaran wilayah mana yang belum memiliki sanitasi yang layak dan baik.

Menurut hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah memberikan tanggapan bahwa cara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan cakupan pelayanan dengan cara pendataan wilayah mana yang belum memiliki sanitasi yang layak dan baik di setiap tahun nya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi, selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah beliau mengatakan bahwa pelayanan yang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan lakukan dengan cara pendataan setahun sekali terkait cangkupan pelayanan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.

Hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat mengenai memperluas cangkupan pelayanan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga, mengatakan bahwa beliau mengetahui pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan pendataan lokasi yang layak mendapatkan pembangunan IPAL.

Sementara hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Bapak Arbaini, selaku masyarakat mengatakan bahwa pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang memperluas cakupan pelayanan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga adalah dengan memberikan kami sebagai masyarakat dengan arahan mengenai pengelolaan air limbah.

Dari jawaban para narasumber penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan sudah terlaksanakan dengan melakukan survai sebagai database ke daerah rawan sanitasi untuk pengalokasian dan penganggaran wilayah yang belum memiliki sanitasi yang layak dan baik dalam memperluas cakupan pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga di kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum beliau memberikan pernyataan terhadap tindakan pemerintah daerah terkait kerjasama dalam melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga pada dasarnya yang membangun fisik jaringan limbah maupun tangki kedep kemudian akan diserahkan kepada PDAM Tirtanadi untuk pengelolaan dan retribusinya.

Menurut hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah memberikan tanggapan bahwa Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan berkerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagai sosialisai mengenai sanitasi yang baik dan berkerja sama dengan PDAM Tirtanadi sebagai pengelolaan air limbah.

Dari hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah memberikan tanggapan yang sama dengan jawaban bapak Warsiman yaitu beliau mengatakan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan berkerja sama dengan Dinas Kesehatan dan PDAM Tirtanadi.

Hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat mengatakan bahwa pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Bekerja sama dengan perangkat lingkungan setempat untuk memberikan arahan mengenai pengelolaan air limbah rumah tangga.

Sementara hasil wawanacara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Bapak Arbaini, selaku masyarakat terkait bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga beliau memberikan jawaban bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang membentuk beberapa tim untuk melakukan proses pembangunan IPAL Komunal maupun pengelolaannya.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber penulis menyimpulkan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan kerjasama tim dengan seperti pihak dinas melakukan pengalokasian dan penganggaran wilayah, pemerintah daerah yang membangun fisik jaringan limbah maupun tangki kedepa kemudian akan diserahkan kepada PDAM Tirtanadi selaku pengelola dan retribusinya.

**d. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan.**

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam rangka penyampaian informasi kepada agen-agen pelaksana kebijakan, baik itu mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan yang dikerjakan. Komunikasi mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut harus dilakukan konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Komunikasi dalam hal ini juga berkaitan dengan mekanisme prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program tersebut.

Dengan komunikasi yang baik antar organisasi terkait implementasi program maka para implementor akan mengerti apa yang harus dilakukan, seperti apa yang menjadi tugas-tugas implementor tersebut. Komunikasi juga sangat penting dilakukan agar pemahaman dari setiap implementor sama mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari sebuah program.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mengenai akses informasi terkait pengelolaan air limbah rumah tangga mengatakan bahwa informasi didapat dari perangkat lingkungan, puskesmas serta kader kesling di daerahnya masing-masing.

Menurut hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah mengatakan bahwa masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui perangkat lingkungan, puskesmas dan sebagainya mengenai akses informasi terkait pengelolaan air limbah rumah tangga

Dari hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah mengatakan bahwa cara masyarakat mendapatkan akses informasi terkait pengelolaan air limbah rumah tangga melalui pembinaan yang dilakukan perangkat lingkungan atau kesling setempat.

Hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat mengatakan bahwa beliau mendapatkan akses informasi terkait pengelolaan air limbah rumah tangga dari perangkat lingkungan.

Sementara hasil wawanacara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Bapak Arbaini, selaku masyarakat. Agar penulis lebih

mengetahui dalam hal mendapatkan akses informasi terkait pengelolaan air limbah rumah tangga yang dilakukan dalam menjalankan penyampain informasi dan komunikasi terhadap masyarakat, beliau mengatakan bahwa: kami mendapatkan informasi melalui perangkat lingkungan.

Dari jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan terjun langsung ke lapangan dalam hal menyampaikan akses informasi melalui perangkat lingkungan, puskesmas serta kader kesling di daerahnya masing-masing sehingga masyarakat mendapatkan informasi, pembinaan serta pengawasan dari perangkat lingkungan setempat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Rahmat Hidayat, ST selaku Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terkait pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan dosmetik dikota medan, beliau mengatakan PDAM Tirtanadi selaku pengelola Air Limbah dan Air Minum Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pelayanan, pembinaan dan pengawasan. Namun dalam hal pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan dosmetik dapat dilakukan pencegahan ke perangkat lingkungan setempat atau ke kesling setempat.

Menurut hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber bapak Warsiman, selaku Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah, pernyataan beliau hampir sama

dengan pernyataan sebelumnya beliau mengatakan bahwa pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan domestik tergantung cara masyarakat itu sendiri apakah masyarakat sudah menggunakan IPAL Komunal dengan baik atau tidak. Mengenai pelayanan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh PDAM Tritanadi Sumatera Utara.

Dari hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2020 terhadap narasumber Ibu Ayu Pratiwi, selaku Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah tidak jauh berbeda dari pendapat bapak Rahmat Hidayat ST dan bapak Warsiman yang mengatakan bahwa melalui PDAM Tirtanadi selaku pengelolaan air bersih Sumatera Utara mendapatkan pelayanan, pembinaan serta pengawasan mengenai pengelolaan air limbah rumah tangga.

Hasil wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 yang dilakukan dengan Ibu Sarifah Hanum, selaku masyarakat mengatakan bahwa pelayanan yang kami peroleh adalah dengan pembangunan IPAL komunal dan pembinaan mengenai pengelolaan air limbah di dapatkan dari perangkat lingkungan setempat. Sedangkan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan domestik yang dilakukan masyarakat adalah dengan cara tidak mengalirkan aliran air limbah rumah tangga di selokan tetapi melalui IPAL Komunal yang telah di sediakan.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota

Medan tidak melakukan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan domestik. Akan tetapi mengenai pelayanan, pembinaan dan pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh PDAM Tirtanadi selaku pengelola Air Limbah dan Air Minum Provinsi Sumatera Utara. Perangkat lingkungan setempat atau kekesling setempat yang berperan dalam pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan domestik.

#### **4.3 Pembahasan**

##### **a. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak di capai dalam melaksanakan kebijakan.**

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan ataupun dalam menyelesaikan suatu perkara atau masalah yang timbul dalam suatu lingkungan publik, baik Negara, umum maupun masyarakat. Adanya tindakan yang di ambil ialah solusi yang cepat, tepat dan berguna dalam menyelesaikan suatu kebijakan terhadap suatu pelaksanaan kebijakan publik.

Pengelolaan air limbah merupakan suatu kegiatan untuk menjaga kondisi lingkungan yang dapat membawa nilai kepada perbaikan kualitas kesehatan lingkungan. Masyarakat sebagai sasaran kebijakan harus terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Diperlukan peran masyarakat sejak proses perencanaan kebijakan, pembangunan, pengelolaan, hingga evaluasi

program sehingga kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

Adapun tujuan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 dalam rangka pengelolaan air limbah rumah tangga di Kota Medan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan sanitasi yang baik serta menjaga lingkungan sehat dan higienis. Namun, masih belum bisa dikatakan terwujud sepenuhnya dikarenakan masih banyak mengalirkan air limbah rumah tangga di drainase sehingga menyebabkan air bau busuk dan meluap yang mengakibatkan lingkungan tidak sehat. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang mendorong mencapainya tujuan dan sasaran dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan memberikan sosialisasi terkait pentingnya sanitasi yang baik dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada perangkat lingkungan, puskesmas serta kader kesling di daerahnya masing-masing.


Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparaturnya pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembahasan yang telah dipaparkan maka implementasi kebijakan pengelolaan air limbah rumah tangga masih belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan, serta masih terdapat masalah-masalah seperti yang telah diutarakan diatas. Misalnya tentang pengelolaan air limbah rumah tangga di kota Medan yang telah tercemar, kesadaran masyarakat akan pencemaran akibat pembuangan air limbah rumah tangga yang masih kurang, dan pemanfaatan sarana pengelolaan air limbah komunal yang tidak termanfaatkan secara optimal.

**b. Adanya dampak bagi aspek kehidupan dengan kebijakan yang dilakukan.**

Dalam perkembangan globalisasi banyak bermunculan teknologi canggih yang mendorong kehidupan manusia, namun dalam perkembangan teknologi memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dalam setiap keputusan yang diambil. Dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah rumah tangga menjadi dampak negatif bagi aspek kehidupan.

Pemerintah Kota Medan telah membangun sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan dengan pembangunan beberapa saluran limbah. Pengelolaan air limbah rumah tangga di Kota Medan dengan sistem komunal. Sistem komunal dialirkan melalui jaringan saluran air kotor menuju Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

IPAL komunal merupakan tempat pengolahan air limbah rumah tangga (limbah dari air bekas ataupun air kotor/tinja). Komponen IPAL Komunal terdiri dari pengelolaan limbah rumah tangga, jaringan perpipaan (bak kontrol dan *manhole*) dan sambungan rumah tangga. Berikut skema Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal perpipaan :



*Gambar 4.1 Skema Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal perpipaan*

Bak kontrol berfungsi sebagai penghubung antara sambungan rumah dengan jaringan perpipaan, maupun sebagai sarana untuk pemeliharaan sambungan rumah lalu di alirkan ke *manhole*. *Manhole* berfungsi untuk mempermudah memelihara saluran air limbah rumah tangga bila tersumbat. Setelah limbah rumah tangga melewati *manhole*, dengan sistem gravitasi limbah secara otomatis masuk menuju IPAL Komunal. Berikut gambar dari bak kontrol 1, bak kontrol 2, dan manhole :



*Gambar 4.2 Bak Kontrol 1*



*Gambar 4.3 Bak Kontrol 2*



*Gambar 4.4 Manhole*

IPAL Komunal terdiri dari tangki septik bersusun dengan beberapa saringan. Setelah air limbah rumah tangga sudah melalui septik bersusun tersebut maka air keluar berupa air bersih yang tidak mencemari bila di salurkan ke drainase maupun sungai. Berikut adalah gambar skema ruang dalam IPAL Komunal:



*Gambar 4.5 tangki septik bersusun*

Untuk memfasilitasi pembuangan air limbah rumah tangga dan mengoptimalkan jaringan air limbah Kota Medan, pemerintah telah membangun 11 (sebelas) IPAL komunal di sekitar Kota Medan. Berikut ini merupakan daftar tabel IPAL Komunal di kota medan:

Tabel 4.4 Pembangunan dan pengelolaan Sistem Air Limbah Terpusat

No	Kecamatan	Nama
1	Medan Area	IPAL Tegal Sari III Lingkungan IX
2	Medan Amplas	IPAL Parjo Sari I
3	Medan Area	IPAL Tegal Sari III. Lingkungan X
4	Medan Deli	IPAL Kota Bangun. Lingkungan V
5	Medan Helvetia	IPAL Dwikora Lingkungan VII & VIII
6	Medan Amplas	IPAL Harjo Sari Satu. Lingkungan XII
7	Medan Amplas	IPAL Harjo Sari Satu. Lingkungan XI
8	Medan Helvetia	IPAL Dwikora Lingkungan IX
9	Medan Helvetia	IPAL Tanjung Gusta.
10	Medan Polonia	IPAL Polonia. Lingkungan IX
11	Medan Tembung	IPAL Tembung. Lingkungan III

*Sumber : Arsip Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah Kota Medan.*

Dengan adanya IPAL komunal tersebut diharapkan dapat mengurangi kandungan beban pencemar yang terdapat pada limbah sehingga kemungkinan air hasil olahan tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Adapun dampak bagi aspek kehidupan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang yaitu masyarakat merasakan jauh lebih baik serta hidup lebih sehat

dikarenakan buangan air limbah rumah tangga sudah dikelola melalui IPAL Komunal.

Menurut Tangkilisan (2003 : 2) kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pembahasan yang telah dipaparkan maka kebijakan yang diangkat telah terimplementasi cukup baik. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan sudah berupaya dalam meningkatkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat terhadap proses pengelolaan air limbah rumah tangga dengan membangun IPAL Komunal. Namun, dari upaya tersebut pada kenyataannya pemanfaatan IPAL komunal oleh warga masih kurang maksimal.

**c. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan**

Sumber Daya Manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya. SDM meliputi daya pikir serta daya fisik pada setiap individu. Lebih jelasnya SDM merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. SDM

atau manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

Meskipun peralatan yang ada cukup canggih, tanpa adanya SDM berkualitas hal tersebut tidak akan berarti apa-apa. Sebab Daya Pikir merupakan modal dasar yang dibawa sejak lahir sedangkan keahlian dapat diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan seseorang dapat diukur dari tingkat *Intelligence Quotient (IQ)* dan *Emotional Quality (EQ)*. Untuk kompeten merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Secara umum,

SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan memperluas cakupan pelayanan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga dengan melakukan survai setiap tahunnya sebagai database ke daerah rawan sanitasi untuk pengalokasian dan penganggaran wilayah mana yang belum memiliki sanitasi yang layak dan baik. Berdasarkan hasil wawancara

dan penelitian yang dilakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan terkait keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan air limbah rumah tangga pada dasarnya pengelolaan air limbah ada pada PDAM Tirtanadi.

Terdapat faktor penunjang dan faktor penghambat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dalam menjalankan kebijakan terkait pengelolaan air limbah rumah tangga. Faktor penunjang yang dimaksud yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan adalah berkerja sama dengan Dinas Kesehatan dan PDAM Tritanadi untuk melakukan sosialisasi langsung terkait pemanfaatan IPAL Komunal yang baik dan benar, mengingatkan bahayanya akan sanitasi yang buruk, serta lingkungan yang sehat dan higienis.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu pemeliharaan fasilitas IPAL komunal yang dipertanggungjawabkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak berjalan dengan baik, terjadi karena tidak mengontrol semua saluran perpipaan secara rutin, kurangnya pengembangan mutu pelayanan dan jumlah sarana. sehingga pengelolaan air limbah rumah tangga tidak berjalan dengan semestinya.

Menurut Mangkunegara (2006) sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian

balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis menilai bahwa kebijakan yang telah di angkat sudah terimplementasi dikarenakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan PDAM Tritanadi.

Bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan yang membangun fisik jaringan limbah maupun tangki kedap kemudian akan diserahkan kepada PDAM Tirtanadi untuk pengelolaan dan retribusinya dan Dinas Kesehatan Sebagai SDM sosialisai langsung terkait isi kebijakan yang yang telah di angkat. Namun, kurangnya pengembangan mutu pelayanan dan jumlah sarana serta karena tidak mengontrol semua saluran perpipaan secara rutin sehingga pengelolaan air limbah rumah tangga tidak berjalan dengan semestinya.

**d. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan.**

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam rangka penyampaian informasi kepada agen-agen pelaksana kebijakan, baik itu mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan yang dikerjakan. Komunikasi mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut harus dilakukan konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Komunikasi dalam hal ini juga

berkaitan dengan mekanisme prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program tersebut.

Penyampaian Informasi adalah suatu proses untuk menyampaikan hal-hal yang wajib diketahui oleh masyarakat tentang pengelolaan air limbah rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik terkait implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan akan mengerti apa yang harus dilakukan, seperti apa yang menjadi tugas-tugas tersebut. Komunikasi juga sangat penting dilakukan agar pemahaman dari masyarakat sama mengenai apa yang menjadi isi dari kebijakan yang dikerjakan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan penyampaian informasi yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah rumah tangga di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, dapat dilihat melalui kegiatan sosialisasi berkerja sama dengan Dinas Kesehatan. Sosialisai yang dilakukan ini merupakan kegiatan penyampain informasi kepada perangkat lingkungan, puskesmas serta kader kesling di daerahnya masing-masing. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut, terkait dengan pengelolaan air limbah rumah tangga dan dampak sanitasi yang buruk, maka perangkat lingkungan, puskesmas serta kader kesling setempat penanggung jawab atas panyampain informasi yang akan di dapatkan oleh masyarakat.

Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dan Dinas Kesehatan juga menyampaikan mengenai pelayanan, pembinaan serta pengawasan terkait pengelolaan air limbah rumah tangga akan di pertanggungjawabkan kepada PDAM Tritandi selaku pengelola Air Limbah dan Air Minum Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pendapat Setiawan (2004 : 39) bahwa keberhasilan implementasi adalah adanya komunikasi antara pihak internal dan eksternal tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif. Pembahasan yang telah dipaparkan maka kebijakan yang diangkat telah terimplementasi baik, yaitu dengan melakukan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara langsung terhadap sosialisasi yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Di Kota Medan sudah terimplementasi cukup baik. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan pengelolaan air limbah rumah tangga sudah hampir sepenuhnya tercapai, dimana hal-hal yang diharapkan untuk pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang yaitu melakukan pembangunan jaringan distribusi perpipaan air limbah, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).
2. Dampak bagi aspek kehidupan dengan kebijakan yang sudah diterapkan dengan hal-hal yang ditetapkan di dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat, sudah berjalan dengan cukup baik dikarenakan dengan adanya memanfaatkan IPAL komunal sehingga masyarakat merasakan dampak positif seperti mendapatkan air bersih, lingkungan higienis serta hidup sehat.

3. Sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan menjadikan kriteria petugas yang disiplin dan tegas dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat. Semua telah berjalan tanpa ada kendala dan pemilihan sumber daya manusia yang berkompeten yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang sudah sangat baik supaya Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga dapat terimplementasikan dengan baik.
4. Penyampaian informasi dan komunikasi terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga di Kota Medan sudah optimal dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena dalam penyampaian informasi dan komunikasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang sudah berkerjasama dengan perangkat lingkungan, puskesmas dan kader kesling. serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang bekerjasama dengan PDAM Tirtanadi. Jadi, mereka telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga. Tetapi dalam penyampaian informasi ini harusnya masyarakat peduli tentang hal-hal yang diatur dalam kebijakan dan menjalankan isi peraturan walikota ini dengan baik.

5. Implementasi Peraturan walikota medan nomor 22 tahun 2014 dalam rangka pengelolaan air limbah rumah tangga dikota medan sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja penyampaian infromasi dan komunikasi yang dilakukan tidak mendapatkan timbal balik dari masyarakat Kota Medan

## **5.2 Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka penulis memberikan saran dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Di Kota Medan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan keseriusan dari semua pihak sangat di perlukan agar limbah rumah tangga yang ada benar-benar tidak mengganggu kehidupan dan kesehatan manusia, kalau hal itu tidak kita mulai dari sekarang maka akan sama-sama kita lihat bahaya apa yang akan muncul kedepan yang menghalang kita.
2. Diharapkan untuk mencengah penurunan kualitas air baku yang di sebabkan oleh air limbah rumah tangga diperlukan pemilihan sistem pengelolaan air limbah yang tepat agar tidak memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan khususnya pada kesehatan masyarakat.

3. Diharapkan agar Sumber Daya Manusia ditekankan lebih tegas dan kompeten dalam menjalankan kebijakan ini, dan lebih tegas dalam menjalankan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat.
4. Diharapkan pemerintah kota Medan ikut serta terkait dalam dalam penyampaian informasi dan komunikasi kepada masyarakat kota Medan, dengan lebih sering melakukan sosialisai ataupun jika sanggup membuat seminar untuk membedah peraturan walikota medan nomor 22 tahun 2014.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Agustino, leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajahmada University Press
- Gunawan, Alam. 2012. *Pedoman Pengawasan Pengelolaan air Limbah*. Jakarta : Jica.
- Hanifah, Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakn dan Politik*. Rineka cipta, Jakarta
- Hasibuan, Melayu Sp. 2012. *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas : Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mangkunegara, Anwar, P. 2006 *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Nugroho, Ryant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi*
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta, Balai Pustaka

- Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta, Grasindo
- Wahab, SA. 2001. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua. Jakarta, Bumi aksara
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta, Media Presindo

## 2. Internet

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan)

<https://www.google.com/amp/s/primalifejournal.wordpress.com/2013/02/25/implementasi-kebijakan-publik-2/amp/>

<http://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html?me=1>

## 3. Sumber Lain

Arsip Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah Kota Medan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2014

### Daftar Riwayat Hidup

Nama : NURHAKIKI  
Tampat/Tanggal Lahir : Telaga Tujuh, 03 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Bangsa : Indonesia  
Alamat : Desa Telaga Tujuh Dusun VI Labuhan Deli  
Anak ke : 3 (Tiga) dari 4 (Empat) Bersaudara  
Ayah : Ahmad Yani  
Ibu : Sudarmi  
Alamat : Desa Telaga Tujuh Dusun VI Labuhan Deli

### Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 106157 Telaga Tujuh
2. SMPN 2 Labuhan Deli
3. SMKN 7 Medan
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya

Penulis

(NURHAKIKI)

## **DRAFT WAWANCARA**

Nama : Rahmat Hidayat, ST

Jenis Kelamin : Laki laki

Umur : 40 Tahun

Jabatan : Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perkimtaru  
Kota Medan

1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak di capai dalam melaksanakan kebijakan

- a) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan pengendalian kualitas air limbah rumah tangga sebelum masuk keperairan umum?

Jawaban : Dinas Perkimtaru telah melakukan langkah-langkah dengan melakukan pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Limbah, MCK Komunal, IPAL Komunal yang berbasis masyarakat (sanimas IDB), WC Terapung dan pembangunan Septitank Kedap individu.

- b) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan meningkatkan kesadaran dan keperdulian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik?

Jawaban : untuk itu, Dinas Perkimtaru dan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait pentingnya sanitasi baik dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

- c) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan upaya penyadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat dan higienis?

Jawaban : Kami selaku Dinas Perkimtaru tidak bosan bosannya melakukan sosialisasi akan bahayanya sanitasi yang buruk dan memberikan pengetahuan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

- d) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan upaya penggalian potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : Saat ini, pengelolaan air limbah rumah tangga ada yang dikelola oleh masyarakat berupa IPAL Komunal yang bersumber dari hibah Islamic Development Bank (Sanaimas IDB) dalam bentuk pengelolaan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sementara ada zona zona tertentu yang dialiri perpipaan bermuara ke IPAL Cemara yang dikelola oleh PDAM Tirtanadi.

2. Adanya dampak bagi aspek kehidupan dengan kebijakan yang di lakukan

- a) Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat terhadap proses pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : dampak yang dirasakan jauh lebih baik dan hidup lebih sehat.

- b) Program apa saja yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan yang sehat?

Jawaban : Program pada Dinas Perkimtaru yaitu Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Limbah, MCK Komunal, IPAL Komunal yang berbasis masyarakat (sanimas IDB), WC Terapung dan pembangunan Septitank Kedap individu serta sosialiasi dan revitaliasasi kawasan rawan sanitasi dan kumuh.

3. Adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan kebijakan

- a) Bagaimana keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : pada dasarnya pengelolaan air limbah ada pada PDAM Tirtanadi sehingga SDM berada pada mereka.

- b) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan memperluas cakupan pelayanan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : setiap tahunnya kita melakukan survai sebagai database ke daerah rawan sanitasi untuk pengalokasian dan penganggaran wilayah mana yang belum memiliki sanitasi yang layak dan baik.

- c) Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : Pada dasarnya pemerintah daerah yang membangun fisik jaringan limbah maupun tangki kedap kemudian akan diserahkan kepada PDAM Tirtanadi untuk pengelolaan dan retribusinya.

4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

- a) Bagaimana masyarakat mendapatkan akses informasi terkait pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : informasi didapat dari perangkat lingkungan, puskesmas serta kader kesling di daerahnya masing-masing.

- b) Bagaimana masyarakat memperoleh pembinaan dan pengawasan agar dapat melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : PDAM Tirtanadi selaku pengelola Air Limbah dan Air Minum Provinsi Sumatera Utara.

- c) Bagaimana masyarakat menerima pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : PDAM Tirtanadi selaku pengelola Air Limbah dan Air Minum Provinsi Sumatera Utara.

- d) Bagaimana masyarakat melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan domestik?

Jawaban : dapat dilakukan pencegahan ke perangkat lingkungan setempat atau ke kesling setempat.

## **DRAFT WAWANCARA**

Nama : Warsiman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 34 Tahun

Jabatan : Staf Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak di capai dalam melaksanakan kebijakan

a) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan pengendalian kualitas air limbah rumah tangga sebelum masuk keperairan umum?

Jawaban : dengan cara melakukan pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Limbah, MCK Komunal, IPAL Komunal yang berbasis masyarakat (sanimas IDB), WC Terapung dan pembangunan Septitank Kedap individu di setiap kecamatan yang membutuhkan nya.

b) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan meningkatkan kesadaran dan keperdulian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik?

Jawaban : kami melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi mengenai penting nya sanitasi yang baik bagi lingkungan.

c) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan upaya penyadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat dan higienis?

Jawaban : dengan cara yang sama kami akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.

- d) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dalam melakukan penggalan potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : saat ini kami selaku pembangunan IPAL komunal yang akan di kelola oleh masyarakat setempat , akan tetapi ada zona zona tertentu yang di alirkan ke IPAL cemara yang di kelola oleh PDAM Tirtanadi.

2. Adanya dampak bagi aspek kehidupan dengan kebijakan yang di lakukan

- a) Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat terhadap proses pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : dampak yang dirasakan masyarakat akan sangat baik jika masyarakat dapat menerapkan kebijakan dan memanfaatkan IPAL komunal dengan baik.

- b) Program apa saja yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan yang sehat?

Jawaban : program yang pihak dinas lakukan adalah dengan cara sosialisasi dan revitaliasasi kawasan rawan sanitasi dan kumuh.

3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan.

- a) Bagaimana keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : SDM pengelolaan air limbah rumah tangga di kelola oleh PDAM Tirtanadi.

- b) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan memperluas cangkupan pelayanan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : cara Dinas melakukan cakupan pelayanan dengan cara pendataan wilayah mana yang belum memiliki sanitasi yang layak dan baik di setiap tahun nya.

- c) Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : berkerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagai sosialisai mengenai sanitasi yang baik dan berkerja sama dengan PDAM Tirtanadi sebagai pengelolaan air limbah.

4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

- a) Bagaimana masyarakat mendapatkan akses informasi terkait pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : Masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui perangkat lingkungan, puskesmas dan sebagainya.

- b) Bagaimana masyarakat memperoleh pembinaan dan pengawasan agar dapat melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : Pada dasarnya pengelolaan air limbah rumah tangga di kelola oleh PDAM Tirtanadi.

- c) Bagaimana masyarakat menerima pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : Pelayanan mengenai pengelolaan di lakukan oleh PDAM Tirtanadi

- d) Bagaimana masyarakat melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan domestik?

Jawaban : Dengan cara masyarakatnya sendiri memanfaatkan IPAL Komunal dengan baik tidaknya.

## **DRAFT WAWANCARA**

Nama : Ayu Pratiwi

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 25 Tahun

Jabatan : Pegawai Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak di capai dalam melaksanakan kebijakan

a) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan pengendalian kualitas air limbah rumah tangga sebelum masuk keperairan umum?

Jawaban : dengan menyediakan pembuangan air limbah rumah tangga seperti instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

b) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik?

Jawaban : dengan cara melakukan pembeinaan kepada perangkat lingkungan serta kesling setempat..

c) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan melakukan upaya penyadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat dan higienis?

Jawaban : sama halnya dengan meingkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan cara pembinaan tersebut..

d) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dalam melakukan penggalian potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : penggalian potensi dengan cara bekerja sama dengan PDAM Tirtanadi.

2. Adanya dampak bagi aspek kehidupan dengan kebijakan yang di lakukan

a) Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat terhadap proses pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : jauh lebih baik dengan adanya pengelolaan air limbah rumah tangga tersebut seperti IPAL komunal..

b) Program apa saja yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan yang sehat?

Jawaban : program yang kami lakukan dengan cara survey ke lokasi yang membutuhkan pengelolaaan air limbah rumah tangga.

3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan.

a) Bagaimana keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : SDM berasal dari PDAM Tietanadi

b) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan memperluas cangkupan pelayanan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : pelayanan yang kami lakukan dengan cara pendataan setahun sekali.

c) Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : berkerja sama dengan Dinas Kesehatan dan PDAM Tirtanadi.

4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

a) Bagaimana masyarakat mendapatkan akses informasi terkait pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban :melalui pembinaan yang dilakukan perangkat lingkungan atau kesling setempat.

- b) Bagaimana masyarakat memperoleh pembinaan dan pengawasan agar dapat melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : dengan pihak perangkat lingkungan yang sudah mengetahui cara melaksanakan pengelolaan air limbah tersebut..

- c) Bagaimana masyarakat menerima pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : melalui PDAM Tirtanadi selaku pengelolaan air bersih sumatera utara.

- d) Bagaimana masyarakat melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan domestik?

Jawaban : dengan membuang air limbah rumah tangga tersebut ke aliran pembuangan IPAL Komunal

## **DRAFT WAWANCARA**

Nama : Sarifah Hanum

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Masyarakat Kota Medan

1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak di capai dalam melaksanakan kebijakan

a) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penatan Ruang Kota Medan melakukan pengendalian kualitas air limbah rumah tangga sebelum masuk keperairan umum?

Jawaban : yang saya ketahui ada pembangunan IPAL Komunal yang di dirikan oleh dinas.

b) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penatan Ruang Kota Medan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik?

Jawaban : Memberikan kami arahan mengenai hidup sehat dan lingkungan tanpa cemaran air limbah

c) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penatan Ruang Kota Medan melakukan upaya penyadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat dan higienis?

Jawaban : memberikan arahan pentingnya lingkungan bersih dan higienis.

d) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penatan Ruang Kota Medan dalam melakukan penggalian potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : saya tidak mengetahui mengenai hal tersebut.

2. Adanya dampak bagi aspek kehidupan dengan kebijakan yang di lakukan

a) Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat terhadap proses pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : jauh lebih baik.

b) Program apa saja yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan yang sehat?

Jawaban : program yang dilakukan dinas adalah dengan melakukan arahan kepada perangkat lingkungan.

3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan.

a) Bagaimana keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : sumber daya manusianya cukup kompeten, menjalankan tugas mereka dengan benar

b) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan memperluas cangkupan pelayanan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : yang saya ketahui mereka melakukan pendataan lokasi yang layak mendapatkan pembangunan IPAL.

c) Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : Bekerja sama dengan perangkat lingkungan setempat untuk memberikan arahan mengenai pengelolaan air limbah rumah tangga.

4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

a) Bagaimana masyarakat mendapatkan akses informasi terkait pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : dari perangkat lingkungan.

b) Bagaimana masyarakat memperoleh pembinaan dan pengawasan agar dapat melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : melalui perangkat lingkungan.

c) Bagaimana masyarakat menerima pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : pelayanan yang kami peroleh adalah dengan pembangunan IPAL komunal tersebut.

d) Bagaimana masyarakat melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan domestik?

Jawaban : tidak mengalirkan aliran air limbah rumah tangga di selokan tetapi melalui IPAL Komunal yang telah di sediakan.

## **DRAFT WAWANCARA**

Nama : Arbaini

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Masyarakat Kota Medan

1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak di capai dalam melaksanakan kebijakan

a) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penatan Ruang Kota Medan melakukan pengendalian kualitas air limbah rumah tangga sebelum masuk keperairan umum?

Jawaban : Dinas menyediakan IPAL Komunal di setiap Daerah.

b) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penatan Ruang Kota Medan meningkatkan kesadaran dan keperdulian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik?

Jawaban : Memberikan arahan lingkungan bersih agar hidup sehat.

c) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penatan Ruang Kota Medan melakukan upaya penyadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat dan higienis?

Jawaban : sama halnya dengan memberikan arahan.

d) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penatan Ruang Kota Medan dalam melakukan penggalian potensi usaha pada sektor pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : yang saya ketahui dinas berkerja sama dengan beberapa pemerintah daerah mengenai pengelolaan air limbah rumah tangga tersebut.

2. Adanya dampak bagi aspek kehidupan dengan kebijakan yang di lakukan

a) Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat terhadap proses pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : menjadi lebih baik dari sebelumnya.

b) Program apa saja yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga dan lingkungan yang sehat?

Jawaban : melakukan sosialisasi.

3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan.

a) Bagaimana keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : SDM mereka cukup baik.

b) Bagaimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan memperluas cakupan pelayanan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : dengan memberikan kami sebagai masyarakat dengan arahan mengenai pengelolaan air limbah.

c) Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : dengan membentuk beberapa tim untuk melakukan proses pembangunan IPAL Komunal maupun pengelolaannya..

4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

a) Bagaimana masyarakat mendapatkan akses informasi terkait pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : kami mendapatkan informasi melalui perangkat lingkungan.

b) Bagaimana masyarakat memperoleh pembinaan dan pengawasan agar dapat melaksanakan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : melalui perangkat lingkungan.

- c) Bagaimana masyarakat menerima pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga?

Jawaban : memberikan kami fasilitas IPAL Komunal..

- d) Bagaimana masyarakat melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan domestik?

Jawaban : masyarakat menggunakan IPAL Komunal tersebut dengan baik dan benar